

# Peluang Zakat Maal sebagai Sumber Penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia

Minarni<sup>1</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

## **Abstract**

*This research aims to examine the opportunity of zakat maal as a source of state revenue in the state budget (APBN) and the mechanism to be integrated with fiscal policy in Indonesia. Zakat is income distribution instrument that is highly recommended in Islamic teachings. The majority of Indonesians are Moslem so it has great potential to achieve the accumulation of funds sourced from zakat. Zakat maal in Indonesia can increase state revenue and help government expenditure. Further more, zakat also plays a role in increasing economic growth, public welfare and minimizing the state budget deficit. Opportunity for zakat maal as a state fiscal instrument can be realized through one-stop payment mechanism under authority of Ministry of Finance. As for the distribution of zakat to the mustahik implemented in accordance with the provisions of the al qur'an through government appointed institutions. This study use library research with qualitative descriptive analysis. The results of this research indicate zakat maal has a great opportunity as an element of state revenue and can be used as a source of state revenue in accordance with zakat and state finance regulations in Indonesia. The mechanism for accepting zakat maal into APBN can be pursued by providing a special zakat account code as a state revenue post.*

**Keywords:** state revenue; state budget (APBN); welfare; zakat maal

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peluang zakat maal sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beserta mekanismenya sehingga terintegrasi dengan kebijakan fiskal di Indonesia. Zakat merupakan instrumen distribusi pendapatan yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Mayoritas penduduk Indonesia yang menganut agama Islam menjadi potensi besar tercapainya akumulasi dana yang bersumber dari zakat. Zakat maal di Indonesia dapat meningkatkan penerimaan negara dan membantu belanja negara. Disamping itu zakat juga berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan meminimalkan defisit anggaran negara. Peluang zakat maal sebagai instrumen fiskal negara dapat diwujudkan melalui mekanisme pembayaran satu atap di bawah wewenang kementerian keuangan. Adapun penyaluran zakat kepada para mustahik dilaksanakan sesuai ketentuan dalam al-qur'an melalui lembaga yang ditunjuk pemerintah. Penulisan artikel ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan zakat maal memiliki peluang besar sebagai unsur sumber penerimaan negara. Dan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan negara sesuai dengan regulasi perzakatan dan keuangan negara di Indonesia. Adapun mekanisme penerimaan zakat maal ke dalam APBN dapat

---

<sup>1</sup> Penulis koresponden. minarni.uui@gmail.com

diupayakan dengan memberikan kode akun khusus zakat sebagai pos penerimaan negara.

**Kata Kunci:** penerimaan negara; APBN; kesejahteraan; zakat maal

## PENDAHULUAN

Dalam UUD 1945 telah disebutkan bahwa negara memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Salah satu upaya dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan pengelolaan APBN secara tepat. Kecukupan anggaran negara dan ketepatan dalam penggunaannya menjadi kunci kesuksesan kesejahteraan dan kemajuan rakyatnya. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, lebih dari 260 juta jiwa dan mayoritas beragama Islam memiliki potensi besar dalam pengumpulan zakat dan penyalurannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan hidup. Perlu dicatat bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih berada pada tingkatan yang mengkhawatirkan yakni 9,41% atau sebesar 25,14 juta orang pada Maret 2019 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Tingginya kemiskinan di Indonesia menyebabkan berbagai dampak negatif, diantaranya gizi buruk (menurunnya taraf kesehatan), tidak terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal dan pakaian, meningkatnya pencurian dan perampokan, meningkatnya angka putus sekolah dan lainnya. Hal tersebut jika tidak segera diatasi dapat menimbulkan kekacauan kehidupan yang bersifat jangka panjang dan turun temurun. Dalam kondisi yang demikian lemah secara ekonomi, perlu adanya strategi khusus dari pemerintah dan partisipasi dari masyarakat golongan mampu untuk bersama-sama membangun keseimbangan ekonomi. Di sinilah instrumen zakat mengambil perannya dengan landasan nilai-nilai Islam dan tanggung jawab sosial kepada sesama manusia.

Terkait dengan pentingnya zakat menjadi bagian dari APBN telah mendorong dilakukannya beberapa penelitian. Penelitian tersebut diantaranya dilakukan oleh Subekan (2016) menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan negara telah memberikan ruang bagi masuknya zakat sebagai bagian dari keuangan negara. Penelitian ini juga menemukan dua alternatif model dalam mekanisme pengumpulan dan pendistribusian zakat yakni model PFK (Potongan Fihak Ketiga) dan model BLU (Badan Layanan Umum). Berikutnya penelitian Romdon dan T.N Syamsah (2016) yang menekankan pada harmonisasi dan keefektifan pengumpulan zakat dan pajak yang berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kesimpulan disebutkan bahwa ada korelasi pembayaran zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dan pembayaran pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 yaitu sama-sama memberikan kontribusi yang besar untuk penerimaan negara. Adapun penelitian Salahuddin dan Rizqi (2018) yang berjudul Diskursus Zakat Sebagai Sumber Penerimaan APBN menyoroti mengenai peluang zakat sebagai salah satu sumber pendapatan negara dan mekanisme pendistribusiannya setelah menjadi pendapatan negara. Kesimpulan penelitian ini menyebutkan bahwa potensi dana zakat di Indonesia berpeluang untuk menjadi sumber pendapatan negara dan mampu untuk menutupi sebagian dari defisit APBN.

Selanjutnya penelitian Fajarudin (2019) tentang Kontribusi Zakat sebagai Pendapatan Negara dan Instrumen Penerimaan Pajak, menyimpulkan bahwa tujuan pajak dan tujuan zakat selaras, yaitu untuk keadilan dan kemakmuran masyarakat, tetapi tujuan tersebut masih belum tercapai. Hal ini dikarenakan zakat tidak dapat digunakan sebagai instrumen peningkatan pajak, tetapi sebagai sumber pendapatan negara. Zakat mempunyai potensi besar sebagai sumber penerimaan negara. Ini ditunjukkan penghimpunan zakat hanya sebesar 2,67 persen dan masih adanya potensi 16,91 persen dari jumlah tenaga kerja di Indonesia. Dan penelitian Suprima dan Holilur (2019) yang berjudul Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia menunjukkan bahwa negara mempunyai peran yang sangat penting dalam mengelola, memanajemen, dan mengedepankan kemakmuran dan kemaslahatan dengan memberikan peluang pengelolaan atau

manajemen zakat melalui regulasi atau hubungan zakat tentang kebolehan amil zakat dalam pengambilan, pemungutan, dan pendistribusiannya. Dari beberapa penelitian terkait zakat sebagai penerimaan negara yang telah disebutkan, penelitian ini berupaya untuk mengembangkan penelitian sebelumnya. Hal baru dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian ini berupaya memotret peluang zakat maal sebagai sumber penerimaan APBN Indonesia. Berikutnya penelitian ini berupaya untuk menemukan mekanisme yang tepat bagi zakat maal sebagai penerimaan APBN Indonesia yang terintegrasi di bawah kementerian keuangan dimana mekanisme tersebut berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya.

Zakat merupakan salah satu ibadah dalam agama Islam yang mengandung unsur *philanthropy* (kedermawanan) kepada sesama manusia. Zakat menjadi kewajiban bagi sebagian kaum muslimin yang memenuhi kriteria mampu. Zakat diwajibkan pada tahun ke-9 Hijrah. Sebelum diwajibkan, zakat bersifat sukarela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukum. Peraturan yang disusun meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas zakat dan tingkat persentase untuk barang yang berbeda-beda. Pada zaman Rasulullah, zakat menjadi pendapatan utama bagi negara. Di Indonesia, pengelolaan dana zakat diatur dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang sekarang telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Wibisono (2015) menyebutkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang lahir pada 27 Oktober 2011 ini, menimbulkan kontroversi besar di dunia zakat nasional. Undang-Undang ini menimbulkan perdebatan sengit karena mengklaim berbasis pada “pendapat fiqh klasik”, bahwa hanya negara yang memiliki otoritas dalam mengelola zakat. Undang-undang ini menghapus sistem desentralisasi zakat nasional di bawah UU No. 38/1999 dan menggantinya dengan sistem sentralisasi dimana kini hanya pemerintah saja yang berhak mengelola zakat nasional. Dengan pemikiran utama ini, maka seluruh bangunan UU No. 23/2011 melakukan penguatan dan memberi berbagai *privilege* (hak istimewa) kepada BAZNAS sebagai operator zakat secara nasional.

Sejak zaman Rasulullah, khulafaur rasyidin dan masa kegemilangan Islam, zakat menjadi unsur penerimaan negara yang sangat diandalkan dalam kebijakan fiskal Islam. Kewajiban zakat sebagai perintah agama mendorong kepatuhan yang tinggi pada masyarakat untuk membayarnya. Disamping itu keberadaan zakat yang memiliki fungsi sosial juga mempengaruhi muzakki untuk menunaikan kewajibannya guna menolong sesama. Dua nilai utama zakat yakni nilai ibadah dan nilai sosial tersebut memudahkan dibangunnya kesadaran di tengah masyarakat dalam pengumpulan dana zakat, dalam hal ini zakat maal yang memiliki nilai tinggi. Tercatat dalam sejarah pada masa pemerintahan Umar Bin Abdul Azis kesuksesan dalam pengelolaan zakat membawa kesejahteraan yang luar biasa merata di tengah masyarakat, bahkan hampir seluruh masyarakat saat itu tergolong sebagai muzakki dan hampir tidak ada golongan mustahik.

Berbeda dengan kebijakan fiskal Islam, kebijakan fiskal konvensional sebagaimana yang diterapkan di Indonesia saat ini unsur penerimaan negara terbesar bersumber dari pajak. Meskipun unsur penerimaan dalam APBN Indonesia terdiri dari tiga sumber yakni dari sektor pajak, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan hibah, pada kenyataannya dari sisi regulasi dan praktik di lapangan unsur perpajakan masih sangat diandalkan. Mengingat besarnya populasi muslim di Indonesia, terdapat suatu peluang tambahan pendapatan negara yang cukup besar. Potensi penghimpunan dana zakat sangat besar sekitar 218 triliun rupiah sedangkan realisasi baru sekitar 1 triliun rupiah. Di sinilah saatnya menemukan mekanisme yang tepat agar potensi dana zakat tersebut dapat terwujud secara maksimal. Solusi alternatifnya adalah dengan menjadikan zakat sebagai penerimaan negara bukan pajak yang selanjutnya diharapkan menjadi penguat APBN Indonesia dengan regulasi perundang-undangan yang sesuai.

Terkait dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah, *Pertama*, Untuk mengetahui tentang regulasi zakat di Indonesia. *Kedua*, Untuk mengetahui peluang zakat maal sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). *Ketiga*, Untuk

mengetahui mekanisme penerimaan zakat maal sebagai pendapatan negara dalam APBN Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan tentang peluang zakat maal sebagai sumber penerimaan negara dalam APBN Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang mengkaji tentang hal-hal positif yang mendukung zakat maal sebagai bagian dari APBN dan komponen kebijakan fiskal di Indonesia. Sedangkan analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang menggambarkan potensi zakat maal dalam meningkatkan pendapatan negara dan membantu likuiditas atau kelancaran belanja negara. Hasil deskripsi tersebut menjadi tolok ukur peluang terwujudnya zakat maal sebagai pendapatan negara yang resmi di Indonesia.

Pendapatan dari masyarakat berupa zakat dan penyalurannya saat ini dimonitor oleh lembaga resmi negara yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS). BAZNAS berfungsi sebagai lembaga pengelola zakat menyediakan data-data tentang jenis-jenis penerimaan zakat, jumlah nominal penerimaan zakat dan penyalurannya di Indonesia. Sedangkan BPS sebagai instansi yang mengadakan sensus penduduk sekaligus sensus sosial ekonomi menyediakan data-data kalkulasi jumlah penduduk muslim di Indonesia, pendapatan perkapita di Indonesia, jumlah angkatan kerja di Indonesia, tingkat pengangguran di Indonesia, tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tingkat kemiskinan di Indonesia dan lain sebagainya. Zakat maal sebagai elemen penerimaan APBN di Indonesia dimaksudkan menjadi salah satu unsur penerimaan negara yang potensial yang berasal dari penduduk muslim Indonesia golongan *muzakki*. Adapun kategori zakat dalam penelitian ini berupa zakat harta (*zakat maal*) sebesar 2,5 % setiap *muzakki*.

Subjek penelitian ini adalah Regulasi atau Peraturan Perundang-Undangan Tentang zakat dan Keuangan Negara di Indonesia. Objek penelitian ini adalah penghimpunan dana berupa zakat maal dari muzakki di Indonesia yang berpotensi menjadi penerimaan negara dalam APBN. Sumber data dalam penelitian ini yaitu; *pertama*, nash Al-Qur'an, hadis dan pendapat para ahli fikih tentang zakat dan keuangan publik. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. *Ketiga*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *Keempat*, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. *Kelima*, buku-buku teks tentang kebijakan fiskal dan zakat, buku tentang sejarah Islam, jurnal tentang zakat, serta data resmi institusi yang berhubungan dengan lembaga pengelola zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi untuk mendapatkan data sekunder. Teknik dokumentasi dilaksanakan untuk mengkaji dan menelaah data yang berupa dokumen penting yang berkaitan dengan riset zakat, berupa dalil agama maupun peraturan undang-undang. Selanjutnya peneliti menggunakan beberapa dokumen seperti, buku, fatwa, laporan-laporan tentang zakat dan kebijakan fiskal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologis, kata "zakat" berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan, dan pensuci dari dosa-dosa. Definisi zakat menurut istilah dalam kitab al-Hawi, al-Mawardi adalah

pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut *muzaki*, sedangkan orang yang menerima zakat disebut *mustahiq*, (Rozalinda, 2016: 324).

Dalam literatur lain, Zainal, dkk (2018: 222) menyebutkan, secara bahasa zakat berarti *an-numu wa az-ziyadah* (tumbuh dan bertambah). Kadang dipakaikan dengan makna *ath-thaharah* (suci). Dan *al-barkah* (berkah). Zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, serta membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam harta tersebut. Sedangkan zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapat berkah dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang. Dalam QS, At-Taubah [9 : 103] dijelaskan:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui”.

Dalam Al-Qur’an, kata-kata zakat diungkap dalam berbagai versi yang semuanya mengacu pada satu makna. Diantara ungkapan yang terdapat dalam Al-Qur’an yaitu, Zakat, terdapat dalam QS Al-Baqarah [2 : 110]. *Shadaqah*, terdapat dalam QS At-Taubah [9 : 60]. *Nafaqah*, terdapat dalam QS At-Taubah [9:34]. *Haq*, terdapat dalam QS Al- An’am [6: 114]. Di dalam al-qur’an terdapat tidak kurang dari 82 ayat yang berisi perintah menunaikan zakat bersamaan dengan perintah mendirikan shalat. Ayat-ayat tentang zakat yang diturunkan pada periode Makkah lebih bersifat informatif, belum menetapkan zakat sebagai kewajiban seorang muslim, baik zakat harta maupun zakat fitrah. Ayat-ayat zakat yang turun pada periode Makkah baru bersifat umum belum ada ketentuan detail hukum dan jenis harta yang wajib dizakati serta batasan nishab dan kadar zakat yang harus dikeluarkan. Sementara pada periode Madinah, secara politis kaum muslimin telah menjadi sebuah kekuatan masyarakat yang mandiri. Zakat pada periode Madinah telah menjadi suatu instrumen fiskal utama yang cukup menentukan. Ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas (Al Arif, 2013: 183-185).

Dalam agama Islam ditegaskan bahwa melaksanakan kewajiban mendapat balasan berupa pahala dan meninggalkan kewajiban mendapat balasan berupa dosa dan siksaan di akherat. Hal ini juga berlaku dalam ditunaikannya pembayaran zakat oleh muzaki. Kewajiban zakat pada dasarnya sebagai perwujudan keimanan kepada Allah, mensyukuri nikmatnya menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menumbuhkan ketenangan hidup, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistik atau mencintai harta secara berlebihan (Hafidhudin, 2002). Allah swt berfirman dalam al-qur’an surat Al-Imran (3) : 180:

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنْتُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunianya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik untuk mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak dilehernya di hari kiamat”.

Terkait kewajiban berzakat juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, al-Turmuzi, al-Nasai, Abu dawud, Ahmad, dan al-Darimy.

إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ - وَفِي رِوَايَةٍ - : إِلَى أَنْ يُؤْحَدُوا لِلَّهِ - فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ .

*“Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), maka hendaklah pertama kali yang kamu sampaikan kepada mereka ialah syahadat Laa ilaaha illallaah wa anna Muhammadar Rasuulullaah dalam riwayat lain disebutkan, ‘sampai mereka mentauhidkan Allah.’ Jika mereka telah mentaatimu dalam hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah mentaati hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Dan jika mereka telah mentaati hal itu maka jauhkanlah dirimu (jangan mengambil) dari harta terbaik mereka., dan lindungilah dirimu dari do’a orang yang teraniaya karena sesungguhnya tidak satu penghalang pun antara do’anya dan Allah”.*

Sebagai instrumen yang masuk dalam salah satu Rukun Islam, zakat memiliki aturan yang mengikat dari segi ilmu fiqihnya, salah satu diantaranya adalah kepada siapa zakat diberikan. Dalam Q.S. At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada 8 golongan orang yang menerima zakat yaitu, fakir (mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup), miskin (mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup), amil (mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat), mu'allaf (mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah), hamba sahaya (budak yang ingin memerdekakan dirinya), gharimin (mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya), fisabilillah (mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya), dan ibnus sabil (mereka yang kehabisan biaya perjalanan dalam ketaatan kepada Allah).

Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat jiwa (*zakah al-fithr*) dan zakat harta (*zakah al-mal*). Zakat jiwa atau zakat fitrah dibayarkan saat bulan Ramadhan atas setiap individu. Sedangkan zakat maal dikeluarkan atas harta yang dimiliki. Menurut bahasa, kata “maal” berarti kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syariat, maal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya. Adapun syarat-syarat harta (kekayaan) yang wajib dizakati adalah kepemilikan sempurna atau milik penuh (*Almilkuttam*), berkembang (produktif atau berpotensi produktif), mencapai nisab atau cukup nishab, lebih dari kebutuhan pokok (*al-hajatul ashliyah*), bebas dari hutang, dan kepemilikan satu tahun penuh atau berlalu satu tahun (*al-haul*).

*Kepemilikan sempurna atau harta yang dimiliki secara sempurna*, maksudnya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh. Sehingga, harta tersebut berada di bawah kontrol dan kekuasaannya. Harta yang didapatkan melalui proses kepemilikan yang dibenarkan oleh syariat, seperti hasil usaha perdagangan yang baik dan halal, harta warisan, pemberian negara atau orang lain wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan harta yang diperoleh dengan cara haram, seperti hasil merampok, mencuri, dan korupsi tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya. *Berkembang (produktif)*, adalah harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila dijadikan modal usaha

atau mempunyai potensi untuk berkembang, misalnya hasil pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, dan uang. Pengertian berkembang menurut istilah yang lebih familiar adalah sifat harta tersebut dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain. *Mencapai nisab*, yang dimaksud dengan nisab adalah syarat jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat. *Melebihi kebutuhan pokok*, kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik (layak), seperti belanja sehari-hari, pakaian, rumah, perabot rumah tangga, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. *Terbebas dari hutang*, orang yang mempunyai utang, jumlah utangnya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah harta wajib zakat yang telah mencapai nisab. Jika setelah dikurangi utang harta wajib zakat menjadi tidak mencapai nisab, harta tersebut terbebas dari kewajiban zakat. Sebab, zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki kemampuan, sedang orang yang mempunyai utang dianggap tidak termasuk orang yang berkecukupan. Ia masih perlu menyelesaikan utang-utangnya terlebih dahulu. *Kepemilikan satu tahun penuh (haul)*, maksudnya bahwa masa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu selama dua belas bulan Qamariah (menurut perhitungan tahun Hijriah). Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, emas, uang, harta benda yang diperdagangkan, dan lain sebagainya. Sedangkan harta hasil pertanian, buah-buahan, rikaz (barang temuan), dan harta lain yang dikiaskan (dianalogikan) pada hal-hal tersebut, seperti zakat profesi tidak disyaratkan harus mencapai satu tahun (Dompot Dhuafa, 2020).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang dikenai zakat maal berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz. Sedangkan dalam referensi lain menyebutkan terdapat zakat maal dalam lingkup ekonomi klasik, zakat berdasarkan nash yang disampaikan Rasulullah SAW, yaitu zakat yang terkait dengan hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian dan zakat temuan dan hasil tambang. Sedangkan zakat yang bersumber dari ekonomi kontemporer yaitu zakat profesi, zakat surat-surat berharga, zakat industri, zakat polis asuransi, dan lainnya.

Nawawi (2013:103-134) menyebutkan macam-macam zakat maal dan ketentuan syaratnya. Persyaratan zakat pada hewan ternak diantaranya adalah mencapai nisab. Syarat ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki, yaitu 5 ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor untuk kambing atau domba. Syarat selanjutnya telah melewati waktu satu tahun (haul), digembalakan di tempat umum, tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula dipekerjakan. Persyaratan zakat pada emas dan perak yaitu, mencapai nisab, zakatnya 2,5 %. Nisab emas adalah 20 dinar = 20 mitsqal, 85 gram emas 24 karat, 97 gram emas 21 karat, 113 gram emas 18 karat. Nisab perak adalah 595 gram dan telah mencapai haul. syarat zakat perdagangan yaitu, niat berdagang, mencapai nisab, nisab dari zakat harta perdagangan adalah sama dengan nisab dari zakat emas dan perak yaitu 85 gram emas dan zakatnya 2,5 persen dan telah mencapai 1 tahun. Syarat untuk kewajiban zakat hasil pertanian yaitu, pengeluaran zakat setiap panen, nisab 635 kg, zakatnya 5 %, jika diairi dengan irigasi dan 10 % jika tidak diairi dengan irigasi. Syarat wajib untuk mengeluarkan zakat investasi adalah senilai 85 gram emas, telah genap setahun, zakatnya sebanyak 2,5% dari seluruh penghasilan selama satu tahun.

Terkait dengan penerimaan negara, dalam setiap kebijakan fiskal suatu negara ada beberapa komponen yang masuk dalam unsur pendapatan negara dan beberapa komponen yang masuk dalam unsur pengeluaran negara. Pada kebijakan fiskal konvensional sebagaimana yang diterapkan di Indonesia saat ini, pajak merupakan unsur utama yang menjadi andalan dalam penerimaan negara. Sedangkan dalam kebijakan fiskal Islam, zakat menjadi instrumen vital penerimaan negara walaupun dalam porsi kecil terkadang masih terdapat penerimaan negara dari sektor pajak. Ada beberapa persamaan dan perbedaan antara pajak dan zakat yang harus dipahami oleh masyarakat. Berikut ini adalah persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak (Minarni, 2015:113):

**Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan antara Zakat dan Pajak**

<b>Unsur</b>	<b>Zakat</b>	<b>Pajak</b>
Kewajiban	Muslim	Warga negara (termasuk Non Muslim)
Subyek	Muslim yang mampu	Semua warga negara (terutama PPN)
Peruntukan	Delapan asnaf	Tergantung kebijakan pemerintah
Tarif	Baku dan tidak berubah	Tergantung kebijakan pemerintah
Tujuan	Pemerataan kesejahteraan	Pemerataan kesejahteraan

Dilihat dari sisi persamaan antara zakat dan pajak diketahui bahwa zakat dan pajak sama-sama memiliki tujuan untuk pemerataan kesejahteraan. Dengan demikian hal tersebut sangat mendukung penguatan ekonomi negara dan berdampak positif dalam berbagai aspek kehidupan rakyat. Oleh sebab itu sangat dimungkinkan bagi zakat untuk menjadi salah satu sumber penerimaan negara dalam APBN Indonesia.

Di Indonesia regulasi zakat diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam. Menurut pasal 4, zakat terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah. Pasal 4 menjelaskan bahwa zakat mal merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. Dan zakat mal tersebut meliputi emas, perak, dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa serta rikaz.

Ketentuan dalam pengelolaan dana zakat diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 1 peraturan pemerintah ini menyebutkan bahwa, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan dan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan zakat. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa BAZNAS menyelenggarakan fungsi, perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Terkait dengan pengelolaan zakat, dalam pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Disamping regulasi yang telah disebutkan, regulasi zakat juga termaktub dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal komisi negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Dengan adanya beberapa regulasi tentang zakat tersebut menunjukkan telah ada payung hukum yang mengindikasikan keseriusan pemerintah dalam hal pengelolaan zakat baik dari sisi pengumpulan maupun pendistribusiannya. Namun hingga kini adanya Undang-undang zakat dan peraturan-peraturan tentang zakat tersebut belum banyak dipahami secara luas oleh masyarakat. Dan pengelolaan zakat pun masih dilakukan secara konvensional. Lembaga zakat baik BAZNAS maupun LAZ hanya menerima zakat dengan cara menunggu pihak muzakki menyetorkan

kewajiban zakatnya kemudian membagikannya kepada mereka yang berhak menerimanya. Padahal semestinya dengan adanya Undang-Undang Pengelolaan Zakat tersebut, lembaga zakat berhak untuk memungut dari pembayar zakat (muzakki). Apabila muzakki tidak memenuhi kewajibannya, semestinya Undang-Undang ini mempunyai kekuatan hukum untuk memberi sanksi kepada muzakki tersebut. Terlebih lagi posisi Undang-Undang Zakat No 23 Tahun 2011 berbeda haluan dengan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat sebelumnya. Dalam Undang-Undang No 38 Tahun 1999 pengelolaan zakat dilakukan secara desentralisasi sedangkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 mengimplementasikan pengelolaan zakat di Indonesia secara sentralisasi (terpusat) dan dalam hal ini diwakili oleh BAZNAS. Walaupun pengelolaan zakat telah diarahkan secara terpusat, namun hal tersebut masih menjadikan masyarakat sebagai fasilitator pengumpulan zakat melalui BAZNAS sebagai koordinator. Dan hal tersebut berarti pengelolaan zakat belum berada di tangan pemerintah secara langsung. Oleh karena itu, agar pengelolaan zakat berada dalam tanggung jawab pemerintah seutuhnya dan pengumpulan zakat dapat dioptimalkan, diperlukan langkah menjadikan zakat sebagai penerimaan sah negara tanpa melalui perantara BAZNAS maupun LAZ sehingga pembayaran zakat langsung masuk ke kas negara.

Dengan perubahan arah manajemen zakat secara nasional dalam regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tersebut dapat dimanfaatkan sebagai peluang masuknya zakat maal menjadi penerimaan APBN di Indonesia. Namun hal tersebut perlu mengubah tata laksana pemungutan zakat maal dengan sentralisasi pengumpulan zakat maal langsung di bawah tanggung jawab pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian Keuangan sebagai fasilitator penerimaan APBN dan bukan melalui BAZNAS. Sehingga untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan regulasi Undang-Undang berikutnya yang mengatur jalur penerimaan zakat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Kementerian Keuangan. Hal tersebut dilakukan agar potensi zakat maal dari masyarakat Indonesia bisa digali secara maksimal. Zakat seharusnya menjadi bagian dari instrumen kebijakan fiskal di Indonesia di bawah wewenang Kementerian Keuangan. Dengan cara tersebut pemerintah mempunyai kekuatan hukum untuk memungut zakat maal dari warga negara Indonesia yang berstatus sebagai muzakki. Apabila potensi zakat maal di Indonesia dapat direalisasikan secara optimal, maka dapat digunakan untuk menopang kehidupan ekonomi bangsa Indonesia. Upaya pengoptimalan dana zakat di Indonesia dengan memasukkan zakat maal sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang menjadi salah satu sumber pendapatan dalam APBN di Indonesia menjadi hal yang sangat urgen dilakukan pemerintah.

Regulasi tentang PNBP diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam konteks keuangan negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki kedudukan yang setara dengan penerimaan Pajak. Hal ini dapat terlihat dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memposisikan kedua sumber penerimaan ini sebagai komponen pendapatan dalam negeri. Kesetaraan tersebut hendaknya diikuti dengan upaya pemerintah mendorong optimalisasi potensi PNBP seperti optimalisasi sektor perpajakan. Lahirnya Undang-Undang (UU) No. 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menggantikan UU No. 20 Tahun 1997, dapat dijadikan momentum untuk mengoptimalkan PNBP sebagai sumber utama lain bagi pembiayaan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan. Di sinilah peluang zakat maal dapat dimasukkan sebagai unsur penerimaan negara dalam APBN Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, yang dimaksud dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Pada pasal 2 disebutkan bahwa

pengaturan PNBP bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBP guna memperkuat ketahanan fiskal, dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan; mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, dan pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antargenerasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan; dan mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dilihat dari sisi tujuan PNBP, potensi zakat maal yang besar di Indonesia dapat menunjang seluruh tujuan yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tersebut.

Terkait dengan objek PNBP dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 bahwa seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda, yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah dinyatakan sebagai objek PNBP. Selanjutnya pasal 4 menyebutkan, objek PNBP meliputi, Pemanfaatan sumber daya alam (SDA), Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengelolaan Dana dan Hak Negara Lainnya. Mengacu pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, dimungkinkan masuknya zakat maal sebagai penerimaan negara dengan kategori objek PNBP pengelolaan dana. Hal tersebut dikarenakan zakat maal merupakan jenis dana yang dihimpun dari masyarakat beragama Islam dengan kriteria tertentu. Dana zakat maal dengan jumlah relatif besar yang saat ini dikelola oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik BAZNAS maupun LAZNAS dapat dialihkan menjadi objek PNBP. Hal tersebut dapat menjadi sarana masuknya zakat maal sebagai bagian APBN Indonesia yang secara langsung masuk pada rekening kas negara. Oleh karena penerimaan zakat maal beralih pada pemerintah pusat dalam kegiatan pengumpulan dananya maka tanggung jawab BAZNAS dan LAZNAS dapat dialihkan menjadi lembaga penyalur atau pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat dapat yang dilakukan BAZNAS dan LAZNAS bekerjasama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Sosial.

Regulasi terkait APBN di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Pasal 1 butir 7 menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dan dalam pasal 1 butir 9 dinyatakan, penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Selanjutnya pasal 1 butir 13 menyebutkan, pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pasal 2 menyebutkan, keuangan negara sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 1, meliputi hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Kemudian dalam pasal 3 butir 4 disebutkan APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Berikutnya pasal 3 butir 5 menyebutkan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. Adapun tentang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara diatur dalam pasal 6, ayat 1 yang menjelaskan Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Dan ayat 2 huruf a menjelaskan kekuasaan sebagaimana dimaksud

dalam ayat 1 dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

Dari uraian Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, dapat diinterpretasikan beberapa hal, diantaranya pemerintah berhak memungut iuran yang bersifat wajib seperti pajak bagi rakyatnya termasuk memungut zakat maal bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam dan memenuhi kriteria sebagai muzakki. Agar zakat maal menjadi penerimaan negara maka seluruh uang dari penghimpunan zakat maal harus masuk ke dalam rekening kas negara dan sekaligus masuk dalam APBN. Pembayaran zakat maal dari muzakki kepada negara dilakukan dengan pemberian kode akun khusus zakat maal dan penetapan rekening khusus penghimpunan zakat maal. Zakat maal yang telah menjadi penerimaan negara dicatat dan diakui sebagai pendapatan negara dalam kategori penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penerimaan Zakat Maal pada rekening kas negara dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Pemerintah melakukan pengawasan terhadap penghimpunan dan pendistribusian zakat maal sebagai komponen dari APBN melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Potensi dana zakat di Indonesia sangat besar. Menurut informasi yang dipublikasikan oleh BAZNAS, tahun 2019 potensi zakat di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 233,6 Triliun. Setiap tahun, penghimpunan zakat nasional mengalami pertumbuhan rata-rata 30,55 persen. Pada 2016, zakat yang berhasil dihimpun organisasi pengelola zakat baik BAZNAS maupun LAZ adalah sebesar Rp 5.017,29 miliar dan meningkat menjadi Rp. 6.224,37 miliar pada 2017 dan Rp 8.100 miliar pada 2018, (baznasjabar.org). Dalam kesempatan lain ketua BAZNAS menyebutkan potensi zakat di Indonesia sebesar Rp 252 triliun dan baru masuk ke BAZNAS Rp 8,1 Triliun ([www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)).

Laporan Perubahan Dana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 menunjukkan porsi terbesar penerimaan dana zakat berasal dari penerimaan zakat maal yaitu sebesar Rp. 129.488.226.128 pada tahun 2017 dan Rp. 146.245.689.949 pada tahun 2018. Sedangkan penerimaan zakat maal tahun 2019 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu di atas Rp. 150.000.000.000 (Laporan Keuangan BAZNAS).

Adapun kalkulasi potensi penerimaan zakat maal di Indonesia dapat diestimasi dari besarnya jumlah penduduk Indonesia sekitar 267 juta jiwa dimana sekitar 86 % dari angka tersebut beragama Islam. Selanjutnya hasil dari angka tersebut dikurangi dengan jumlah pengangguran dan juga dikurangi dengan prosentase kemiskinan di Indonesia. Apabila diasumsikan jumlah penduduk Indonesia yang mampu membayar zakat maal adalah 130 juta orang dan angka tersebut dikalikan dengan nishab zakat maal 2,5 % dengan persyaratan nishab 85 gram emas 24 karat, maka akan dihasilkan jumlah yang sangat besar. Jika zakat maal dihitung dengan nishab harga emas sekarang yaitu Rp. 942.000 per gram ( $85 \times 942.000 = 80.070.000$ ), maka zakat maal yang wajib dikeluarkan oleh setiap muzakki adalah sebesar 2,5 % x Rp. 80.070.000 = Rp. 2.001.750. Dan jika diasumsikan jumlah muzakki di Indonesia sebanyak 130 juta orang maka potensi zakat maal adalah sebesar  $130 \text{ juta} \times 2.001.750 = 260.130.000.000.000$  (di atas Rp. 260 Triliun).

Dari data BAZNAS mengenai jumlah penerimaan zakat di Indonesia dan beberapa asumsi penerimaan zakat maal tersebut diketahui bahwa potensi zakat maal di Indonesia sangat besar dan hal tersebut berpeluang untuk dimasukkan sebagai komponen penerimaan negara secara resmi dalam APBN Indonesia. Dengan dimasukkannya zakat maal sebagai bagian dari keuangan negara, penghimpunan dana zakat maal dapat dilakukan secara efektif di bawah koordinasi kementerian keuangan Republik Indonesia. Melalui upaya tersebut diharapkan pengumpulan dana zakat tidak lagi berdasarkan kesadaran muzaki semata, tetapi menjadi pungutan resmi oleh negara kepada para muzaki yang disertai dengan sanksi apabila terdapat pelanggaran. Terwujudnya akumulasi dana zakat sesuai dengan jumlah potensi yang telah dilansir oleh

BAZNAS tersebut juga membuka peluang bagi kemajuan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam perspektif Islam pembangunan ekonomi bersifat universal, yang berarti tidak hanya untuk menyejahterakan orang Islam semata tetapi juga menyejahterakan seluruh rakyat dengan berbagai agama.

Menurut sejarah Islam, Rasulullah SAW bertransaksi ekonomi dengan siapapun termasuk dengan orang Yahudi. Dalam bertransaksi dengan berbagai latar belakang manusia di muka bumi ini pilar pertama (ibadah) dan kedua (keadilan) tetap berlaku. Partisipasi masyarakat dalam bidang pendanaan umum misalnya diwujudkan dengan zakat bagi kaum muslimin dan jizyah bagi kaum non muslim. Dalam sejarah, kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang (Mannan dalam Nuruddin 2006: 128).

Internalisasi zakat maal sebagai penerimaan APBN RI menjadi bagian dari peran pemerintah dalam manajemen pengelolaan zakat dalam lingkup makro ekonomi. Nilai positif zakat bagi keuangan negara Indonesia selain dapat menopang sebagian defisit negara, juga sebagai kekuatan ekonomi untuk terhindar dari jerat utang baik dalam negeri maupun luar negeri. Al Arif (2013: 256) menyebutkan Pemungutan zakat dari mereka yang berkecukupan dan mendistribusikan pada mereka yang tak punya dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi suatu negara secara makro atau dalam bahasa ekonomi adalah zakat mempunyai efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap pendapatan dalam suatu perekonomian, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kondisi makro ekonomi menjadi lebih baik dan stabil, dan efek jangka panjangnya akan menciptakan suatu keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran di masyarakat. Distribusi zakat juga termasuk salah satu cara mendorong peredaran uang untuk meningkatkan daya beli masyarakat untuk memenuhi permintaan dan kebutuhannya, peningkatan daya beli akan berdampak positif bagi suatu proses produksi, jika diimbangi dengan peningkatan produktivitas bangsa. Dengan peningkatan daya beli maka investasi perusahaan atas produk yang diminta oleh konsumen akan semakin ditingkatkan. Investasi yang semakin meningkat selanjutnya akan berpengaruh pada pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak perusahaan dan atau zakat perniagaan yang semakin tinggi pula. Dana zakat yang disediakan untuk *qardh al-hasan* baik yang dikelola oleh lembaga amal zakat maupun institusi keuangan Islam dapat mendorong perekonomian bangsa, karena para pelaku usaha kecil dapat memanfaatkan dana zakat tersebut untuk peningkatan modal usaha mereka. Hal ini merupakan suatu wujud zakat produktif yang mendorong kemandirian seseorang, agar mereka tidak hanya bergantung kepada orang lain saja, namun mampu pula untuk mandiri dalam kehidupannya.

Dalam ekonomi mikro, Zainal (2018: 224) menyebutkan zakat berpengaruh terhadap dua sisi penawaran yaitu pertama, pengaruh kewajiban membayar zakat pada muzakki terhadap perilaku penawaran, misalnya zakat perniagaan. Kedua, pengaruh zakat produktif, yaitu alokasi zakat untuk kegiatan produktif dari mustahik. Disamping itu, zakat juga berperan dalam pembagian konsumsi. zakat pada golongan muzakki akan mengurangi *final spending*. Hal ini bertolak belakang dengan golongan mustahik dimana golongan ini mampu meningkatkan *final spending* hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan primernya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa zakat adalah instrumen yang efektif dalam meningkatkan konsumsi masyarakat muslim dan sebagai cara untuk meningkatkan pahala menuju *falah* (kebahagiaan dunia dan akherat). Keunggulan zakat dalam aspek makro dan mikro tersebut menjadikan zakat semakin berpeluang untuk dijadikan sumber penerimaan negara dalam APBN.

Adapun mekanisme pengumpulan zakat maal sebagai penerimaan negara dalam APBN dapat diupayakan dengan cara diberikan pos akun zakat maal dan rekening khusus zakat maal sebagai salah satu penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tetapi dengan menginduk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang digunakan dalam administrasi perpajakan. Selanjutnya zakat maal tersebut dicatat dalam laporan keuangan tahunan pemerintah pusat dan diakui sebagai

pendapatan negara Indonesia. Dan untuk fungsi akuntabilitas, kepercayaan masyarakat dan pengawasan perlu adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Perlu diketahui bahwa penerimaan negara bukan pajak, seperti penerimaan dari sektor sumber daya alam, penerimaan denda tilang dan lainnya telah memiliki pos akun tersendiri dalam pencatatannya. Hal tersebut yang diharapkan diadakan oleh kementerian keuangan yang berwenang dalam mengelola APBN untuk memberikan ruang masuknya unsur zakat sebagai pendapatan negara yang resmi. Adapun untuk penyaluran zakat disesuaikan dengan pedoman yang ada dalam al-qur'an surat at-taubah ayat 60, yakni diperuntukkan bagi delapan asnaf. Adapun alur pembayaran zakat maal sebagai penerimaan APBN dimulai dari Slip Setoran Tunai (SST) Zakat Maal, melakukan pembayaran secara langsung melalui bank dengan menulis kode akun zakat maal dan ditujukan pada rekening kas negara. Pembayaran dapat pula dilakukan secara digital atau pemanfaatan *financial technology* melalui transfer ATM maupun melalui *smart phone*.

Disamping beberapa upaya mekanisme baru dalam penghimpunan zakat maal, untuk memudahkan muzakki dalam melakukan pembayaran zakat maal, secara teknis disediakan sistem virtual dalam penghitungan zakat maal sebagaimana aplikasi yang disediakan oleh BAZNAS. Selanjutnya pembayaran zakat maal langsung dapat dilakukan melalui aplikasi tersebut secara online.

## SIMPULAN

Besarnya jumlah penduduk muslim Indonesia yang tergolong sebagai muzakki menjadi potensi besar bagi terkumpulnya dana zakat maal di Indonesia yang dapat dimasukkan sebagai unsur penerimaan negara. Pemerintah dapat memanfaatkan peluang tersebut dengan cara memasukkan komponen zakat maal dalam kebijakan fiskal negara. Untuk menerapkan zakat maal sebagai instrumen kebijakan fiskal di Indonesia, pemerintah perlu menyediakan payung hukum berupa undang-undang dan peraturan pemerintah yang memadai. Disamping itu untuk kepatuhan dalam penghimpunan dana zakat maal secara nasional, pemerintah perlu memberikan *reward* dan *punishment*. Hal tersebut diterapkan untuk tujuan kedisiplinan sebagaimana yang diterapkan dalam administrasi perpajakan.

Peluang pengumpulan zakat maal sebagai penerimaan negara di Indonesia dapat diupayakan melalui langkah-langkah berikut ini. *Pertama*, kerjasama antar kementerian yang terkait, yaitu kementerian keuangan, kementerian agama, kementerian sosial dan Dukcapil. *Kedua*, pemanfaatan kartu NPWP secara nasional sebagai alat bantu administrasi penghimpunan zakat maal. *Ketiga*, adanya kompensasi berupa kemudahan dalam mengurus administrasi usaha bagi muzakki yang taat dan sanksi denda maupun administrasi bagi muzakki yang tidak membayar zakat maal. *Keempat*, adanya publikasi laporan keuangan zakat maal dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sesuai peraturan yang berlaku. *Kelima*, untuk kepentingan akuntabilitas zakat perlu dilakukan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto. (2013). *Teori Makroekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Fajarudin, Ibnu. (2019). Kontribusi Zakat sebagai Pendapatan Negara dan Instrumen Penerimaan Pajak. *Paradigma Accountancy*. Vol. 2 No. 1. (25-38).
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani Press  
<http://zakat.or.id>  
<https://baznas.go.id>  
<https://baznasjabar.org>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal komisi negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kamus KBBI Online, <https://kbbi.kata.web.id>

Laporan Keuangan BAZNAS 2017-2018

Nuruddin, Mhd Ali,. (2013). Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Minarni. (2015). Falsifikasi Kebijakan Fiskal di Indonesia Perspektif Islam. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Nawawi, Ismail (2013). Manajemen Zakat dan Wakaf. Jakarta : VIV Pres

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Romdon dan T.N Syamsah (2016). Pembayaran zakat dan Pajak Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Negara dan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Living Law. Volume 8 Nomor 1. (83-102).

Rozalinda (2016). Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sabiq, Sayyid. (1987). Fiqh al-sunnah, jilid III, Cet. VIII. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiya.

Salahuddin, Ahmad Maslahatul Furqan dan Rizqi Anfanni Fahmi. (2018). Diskursus Zakat Sebagai Sumber Penerimaan APBN. Working Paper Keuangan Publik Islam. No. 3 Seri 1. (1 - 11).

Soediyono R, dalam Nuruddin Mhd. Ali. (2006). Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Subekan, Achmat. (2016). Potensi Zakat Menjadi Bagian Keuangan Negara. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah. Vol. 7 No.2. (105 -126).

Suprima dan Holilur Rahman. (2019). Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia. Jurnal Yuridis. Vol. 6 No. 1. (132 – 146).

Terjemah al-Qur'an

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Wibisono, Yusuf. (2015). Mengelola Zakat Indonesia. Jakarta: Kencana.

[www.berpendidikan.com](http://www.berpendidikan.com)

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

[www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)

Zainal, Veithzal Rivai, dkk. (2018). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.